

**Analisis Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (BPHTB) Dan Retribusi Perizinan Tertentu Serta
Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Lhokseumawe**

Muhammad Arif Saputra
saputraarif320@gmail.com

Razif*

Wahyuddin, Nurhasanah

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe Aceh.
Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh

**Corresponding Author*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi perizinan tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk menyajikan fakta mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe pada tahun 2015-2019 dalam kategori sangat kurang. Tingkat kontribusi Retribusi perizinan tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe pada tahun 2015-2019 dalam kategori sangat kurang. Tingkat Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe pada tahun 2015-2019 dalam kategori sangat efektif. Tingkat Efektivitas Retribusi perizinan tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe pada tahun 2015-2019 dalam kategori sangat efektif. Faktor penyebab hal tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban retribusi serta kurangnya kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi daerah.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Retribusi Daerah, Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Pendapatan asli Daerah

PENDAHULUAN

Pajak daerah dan retribusi merupakan salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional melalui kebijakan anggaran dalam membantu jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Melalui pajak daerah diharapkan pemerintah daerah mampu untuk menggali potensi manfaat yang terdapat di daerahnya demi mendukung perekonomian menjadi semakin kokoh dan besar. Demi terlaksananya penyelenggaraan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah memerlukan dana yang memadai dengan cara menyiasati kebutuhan rumah tangga daerah agar terpenuhi.

Yani (2012:39) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Data Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe (2019), target dan realisasi PAD Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2015 hingga 2019 berfluktuasi. Adapun target dan realisasi PAD Kota Lhokseumawe pada tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe
Periode 2015-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2015	67.314.758.015	55.541.612.661,49	82,51%
2	2016	66.754.367.843	57.367.473.094,00	85,94%
3	2017	64.251.583.646	62.979.495.103,00	98,02%
4	2018	64.287.617.843	65.610.426.908,00	102,06%
5	2019	76.178.941.193	61.405.666.504,00	80,61%

Sumber: BPKD Lhokseumawe, Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2015-2019 berada dalam kondisi tidak stabil yaitu antara target dan realisasinya masih mengalami fluktuasi. Target dari tahun 2015-2017 mengalami penurunan sedangkan di tahun 2018 target yang ditetapkan meningkat dari tahun sebelumnya sedangkan ditahun 2019 target yang ditetapkan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan target dari tahun 2015-2017 disebabkan karena realisasi yang diperoleh tidak sesuai target hanya sebesar 82,51% dari yang ditargetkan untuk tahun 2015 85,94% untuk tahun 2016 dan 98,02% untuk tahun 2017 sehingga dari tahun 2015-2017 target yang diberikan diturunkan setiap tahunnya.

Pada tahun 2018 realisasi kembali meningkat mencapai 102,06%. Peningkatan realisasi pendapatan tersebut mengakibatkan pemerintah Kota Lhokseumawe berani menargetkan PAD untuk tahun 2019 mencapai Rp 76.178.941.193 namun ternyata realisasi yang diperoleh dari PAD hanya sebesar Rp 61.405.666.504,00 atau 80,61%. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah. Salah satu sumber penerimaan Kota Lhokseumawe berasal dari pajak daerah antara lain adalah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi perizinan tertentu.

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) termasuk ke dalam salah satu sektor pajak daerah Kabupaten/Kota yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), perlu ditetapkan peraturan Pemerintah Kota Medan tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Adapun dalam Peraturan Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 menjelaskan tentang tata cara dan aturan yang berkaitan dengan prosedur serta tarif yang dikenakan berkaitan dengan pembayaran bea izin pembangunan atau perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Hal ini dijelaskan oleh Santoso, Nangoi dan Pusung (2015, hal. 1) bahwa "Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemungutan pajak BPHTB dan juga dalam hal pembangunan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan terus mengalami kemajuan. pajak BPHTB menjadi pajak daerah yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan berpotensi meningkatkan *local taxing power* Kabupaten dan Kota".

Selain pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hal menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sektor Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Beberapa penelitian tentang analisis Pajak BPHTB dan retribusi perizinan tertentu serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah telah dilakukan. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Saleman 2018 yang menyatakan bahwa efektivitas pajak BPHTB di Kabupaten Bogor dari tahun 2014-2016 menurun dan pada tahun 2014 merupakan tahun efektivitas pajak BPHTB yang terbesar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ersita tahun 2016 menyatakan rata-rata efektivitas retribusi daerah Provinsi Sulawesi Utara hanya sebesar 86,71% dari yang ditargetkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Hermanto (2013:1) menyatakan Pajak adalah pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat dan badan atau organisasi yang berada dalam wilayah atau dalam jangkauan pemerintah.

Berdasarkan undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 Tentang pajak dan retribusi daerah, pajak daerah adalah: "Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

Menurut Raharjo (2009:72) Menyatakan Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.

Menurut Siahaan (2010:7) Menyatakan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Abdul Halim (2014:94) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2011:1) Menyatakan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang dimaksud dengan perolehan atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan pembangunan.

Retribusi perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Mardiasmo, 2008).

Sebagai objek retribusi perizinan tertentu yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau pribadi yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu ini meliputi: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin perikanan.

Kontribusi menurut Yarnest (2004:32) adalah perbedaan antara penerimaan penjualan produk dengan biaya variabelnya. Analisis kontribusi pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Irsandy, Nenggah. DKK:2014).


Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah tersebut dengan penilaian sebagai berikut:

Tabel 2
Kriteria Penggolongan Kontribusi

Nilai Kontribusi	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: (Handoko P,Sri.2013)

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah kantor BPKAD Kota Lhokseumawe yang berlokasi di Jln. Merdeka-kutablang N0 145, Kota Lhokseumawe. Dalam Penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah laporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Lhokseumawe khususnya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi perizinan tertentu serta laporan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2015-2019.

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, yakni penelitian dengan menggunakan data berupa angka-angka dengan menghitung rasio efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB) dan rasio efektivitas retribusi perizinan tertentu, Kemudian menghitung seberapa besar kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi perizinan tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 hingga 2019.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari kantor badan pengelolaan keuangan dan aset Kota Lhokseumawe. Menurut Sugiono (2008:402) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data runtut waktu (*time series*), data runtut waktu (*Time series*) adalah data yang dikumpul dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan dan pertumbuhan suatu variabel. Data runtut waktu dalam penelitian ini yaitu selama 2015 sampai dengan 2019, yaitu berupa laporan target dan realisasi penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi perizinan tertentu serta laporan target dan realisasi pendapatan asli daerah.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Retribusi Perizinan tertentu

Untuk mengetahui peran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi perizinan tertentu Kota Lhokseumawe akan diukur dengan menghitung kontribusinya menggunakan rumus berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Retribusi Perizinan Tertentu}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengukur kontribusi gunakan indikator sebagai berikut

Tabel 4
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0.00%-10%	Sangat Kurang
10.10%-20%	Kurang
20.10%-30%	Sedang
30.10%-40%	Cukup Baik
40.10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri. Kepmendagri No.690.900.327

- b. Analisis Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Retribusi Perizinan Tertentu

Untuk mengetahui efektif atau tidak pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi perizinan tertentu dapat diukur dengan menghitung rasio efektivitas menggunakan rumus berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas dan Tanah Bangunan (BPHTB) dan Retribusi Perizinan Tertentu}}{\text{Target Pajak BPHTB dan Retribusi Perizinan Tertentu}} \times 100\%$$

Untuk mengukur efektifitas, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 5
Klasifikasi Pengukuran Efektifitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri. Kepmendagri No. 690.900.327

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari wawancara serta pengambilan data primer Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
tahun 2015-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2015	67.314.758.015	55.541.612.661,49	82,51%
2	2016	66.754.367.843	57.367.473.094,00	85,94%
3	2017	64.251.583.646	62.979.495.103,00	98,02%
4	2018	64.287.617.843	65.610.426.908,00	102,06%
5	2019	76.178.941.193	61.405.666.504,00	80,61%
Rata-Rata		67.757.453.708	60.580.934.854,10	89,82%

Sumber : Data Diolah Penulis (2021)

Berdasarkan tabel diatas bahwa pendapatan asli daerah Kota Lhokseumawe untuk target tahun 2015 sebesar Rp. 67.314.758.015 sedangkan realisasinya Rp. 55.541.612.661,49 maka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 hampir sesuai dengan target sebesar 82,51%. Pada tahun 2016 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 66.754.367.843 sedangkan realisasinya Rp. 57.367.473.094,00 maka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 hampir sesuai dengan target sebesar 85,94%. Pada tahun 2017 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 64.251.583.646 realisasinya Rp. 62.979.495.103,00 maka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target sebesar 98,02%. Pada tahun 2018 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 64.287.617.843 sedangkan realisasinya Rp. 65.610.426.908,00 maka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai target sebesar 102,06%. Pada tahun 2019 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 76.178.941.193 sedangkan realisasinya Rp. 61.405.666.504,00 maka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sesuai target.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari wawancara serta pengambilan data primer Target dan Realisasi penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 7

Target dan Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2015-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2015	3.900.000.000	3.795.571.521,70	97,32%
2	2016	4.000.000.000	4.095.149.088,83	102,38%
3	2017	4.600.000.000	4.306.055.841,00	93,61%
4	2018	5.500.000.000	6.835.337.083,00	124,28%
5	2019	5.700.000.000	4.045.895.620,00	72,68%
Rata-Rata		4.740.000.000	4.615.601.830,91	98,05%

Sumber : Data Diolah Penulis (2021)

Berdasarkan tabel di atas bahwa pendapatan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) daerah Kota Lhokseumawe untuk target tahun 2015 sebesar 3.900.000.000 sedangkan realisasinya Rp. 3.795.571.521,70 maka realisasi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2015 hampir sesuai dengan target sebesar 97,32%. Pada tahun 2016 target pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 4.000.000.000 sedangkan realisasinya Rp. 4.095.149.088,83 maka realisasi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2016 sesuai dengan target sebesar 102,38%. Pada tahun 2017 target pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 4.600.000.000 realisasinya Rp. 4.306.055.841,00 maka realisasi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hampir sesuai dengan target sebesar 93,61%. Pada tahun 2018 target pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 5.500.000.000 sedangkan realisasinya Rp. 6.835.337.083,00 maka realisasi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai target sebesar 124,28%. Pada tahun 2019 target pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 5.700.000.000 sedangkan realisasinya Rp. 4.045.895.620,00 maka realisasi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak sesuai target.

Adapun pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kota Lhokseumawe terdiri dari :

Tabel 8

Rincian Perolehan Pajak BPHTB Tahun 2015-2019

No	Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kec. Muara Satu	243.218.250	351.570.413	443.445.181	1.623.437.500	657.375.000
2	Kec. Banda Sakti	1.216.328.708	1.207.642.792	1.217.700.772	1.560.567.204	1.011.250.345
3	Kec. Muara Dua	1.821.570.825	1.878.560.883	1.890.123.765	2.445.875.471	1.789.560.251
4	Kec. Blang Mangat	514.453.738	657.375.000	754.786.123	1.205.456.908	890.876.234
TOTAL		3.795.571.521	4.095.149.088	4.306.055.841	6.835.337.083	4.045.895.620

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari wawancara serta pengambilan data primer Target dan Realisasi penerimaan retribusi perizinan tertentu Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 9

Target dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2015-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2015	1.427.000.000	1.476.598.958	103,48%
2	2016	1.428.000.000	1.526.645.492	106,91%
3	2017	1.626.000.000	1.773.367.022	109,06%
4	2018	621.000.000	669.113.300	107,75%
5	2019	662.323.350	657.375.000	99,25%
Rata-Rata		1.152.864.670	1.220.619.954,4	105,87%

Sumber : BPKD, 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa pendapatan retribusi perizinan tertentu daerah Kota Lhokseumawe untuk target tahun 2015 sebesar 1.427.000.000 sedangkan realisasinya Rp. 1.476.598.958 maka realisasi retribusi perizinan tertentu tahun 2015 melebihi dengan target sebesar 103,48%. Pada tahun 2016 target retribusi perizinan tertentu Rp. 1.428.000.000 sedangkan realisasinya Rp. 1.526.645.492 maka realisasi retribusi perizinan tertentu tahun 2016 sesuai dengan target sebesar 106,91%. Pada tahun 2017 target retribusi perizinan tertentu Rp. 1.626.000.000 realisasinya Rp. 1.773.367.022 maka realisasi retribusi perizinan tertentu sesuai dengan target sebesar 109,06%. Pada tahun 2018 target retribusi perizinan tertentu Rp. 621.000.000 sedangkan realisasinya Rp. 669.113.300 maka realisasi retribusi perizinan tertentu sesuai target sebesar 107,75%. Pada tahun 2019 target retribusi perizinan tertentu Rp. 662.323.350 sedangkan realisasinya Rp. 657.375.000 maka realisasi retribusi perizinan tertentu hampir sesuai target. Adapun Retribusi Perizinan Tertentu Kota Lhokseumawe terdiri dari :

Tabel 10
Rincian Perolehan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2015-2019

No	Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ret. IMB	243.218.250	301.063.200	552.853.750	623.437.500	657.375.000
2	Ret.Izin Gangguan/ Keramaian	1.216.328.708	1.207.642.792	1.217.700.772	45.675.800	-
3	Ret Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-
4	Ret. Izin usaha Angkutan	17.052.000	17.939.500	2.812.500	-	-

Sumber : BPKD, 2021

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2015-2019

Hasil perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan Asli daerah Kota Lhokseumawe periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11
Kontribusi Penerimaan Pajak BPHTB dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019

No	Tahun	Realisasi Pajak BPHTB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan (Kriteria)
1	2015	3.795.571.521,70	55.541.612.661,49	6,83%	Sangat Kurang
2	2016	4.095.149.088,83	57.367.473.094,00	7,13%	Sangat Kurang
3	2017	4.306.055.841,00	62.979.495.103,00	6,84%	Sangat Kurang
4	2018	6.835.337.083,00	65.610.426.908,00	10,42%	Kurang
5	2019	4.045.895.620,00	61.405.666.504,00	6,59%	Sangat Kurang
	Rata-Rata	4.615.601.830,91	60.580.934.854,10	7,56%	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah Penulis, 2021

Berdasarkan tabel 11 diatas dari hasil perhitungan untuk tahun 2015 sampai 2019 kontribusi pajak mengalami fluktuasi, tahun 2015 sampai 2019 bervariasi mulai dari 6,83% sampai dengan 6,59% atau rata-rata 7,56% pertahun. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 10,42% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sehingga memberikan kontribusi 6,59%. Pada tahun 2015

kontribusi sebesar 6,83%. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan kontribusi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi sebesar 7,13%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe selama lima tahun sebesar 7,56%.

Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2015-2019

Hasil perhitungan kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap pendapatan asli daerah Kota Lhokseumawe periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12
Kontribusi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019

No	Tahun	Realisasi Perizinan Tertentu (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan (Kriteria)
1	2015	1.476.598.958	55.541.612.661,49	2,66%	Sangat Kurang
2	2016	1.526.645.492	57.367.473.094,00	2,66%	Sangat Kurang
3	2017	1.773.367.022	62.979.495.103,00	2,82%	Sangat Kurang
4	2018	669.113.300	65.610.426.908,00	1,02%	Sangat Kurang
5	2019	657.375.000	61.405.666.504,00	1,07%	Sangat Kurang
Rata-Rata		1.220.619.954,4	60.580.934.854,10	2,04%	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah Penulis, 2021

Berdasarkan tabel diatas dari hasil perhitungan untuk tahun 2015 sampai 2019 kontribusi retribusi perizinan tertentu mengalami penurunan, tahun 2015 sampai 2019 menurun mulai dari 2,66% sampai dengan 1,07% atau rata-rata 2,04% pertahun. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 2,82% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sehingga memberikan kontribusi 1,02%. Pada tahun 2019 kontribusi sebesar 1,07%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kontribusi retribusi perizinan tertentu menjadi sebesar 1,02%. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi perizinan tertentu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe selama lima tahun sebesar 2,04%.

Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh tentang efektivitas pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 13
Efektivitas Pajak Bea Hak atas Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2015-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
1	2015	3.900.000.000	3.795.571.521,70	97,32%	Efektif
2	2016	4.000.000.000	4.095.149.088,83	102,38%	Sangat Efektif
3	2017	4.600.000.000	4.306.055.841,00	93,61%	Efektif
4	2018	5.500.000.000	6.835.337.083,00	124,28%	Sangat Efektif
5	2019	5.700.000.000	4.045.895.620,00	72,68%	Kurang Efektif
Rata-Rata		4.740.000.000	4.615.601.830,91	98,05%	Efektif

Sumber : Data Diolah Penulis (2021)

Berdasarkan tabel diatas efektivitas penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Lhokseumawe dari tahun 2015-2019 menunjukkan angka yang efektif. Perolehan tertinggi dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 124,28% dengan kategori sangat efektif. Sedangkan perolehan angka terendah efektivitas pada tahun 2019 yaitu sebesar 72,68% dengan

kategori kurang efektif. Sehingga dapat diketahui bahwa rata-rata efektivitas penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) selama periode tahun 2015- 2019 adalah sebesar 98,05% dengan kategori efektif.

Efektivitas Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh tentang efektivitas retribusi Perizinan tertentu dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 14
Efektivitas Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun 2015-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
1	2015	1.427.000.000	1.476.598.958	103,48%	Sangat efektif
2	2016	1.428.000.000	1.526.645.492	106,91%	Sangat efektif
3	2017	1.626.000.000	1.773.367.022	109,06%	Sangat efektif
4	2018	621.000.000	669.113.300	107,75%	Sangat efektif
5	2019	662.323.350	657.375.000	99,25%	efektif
Rata-Rata		1.152.864.670	1.220.619.954,4	105,29%	Sangat Efektif

Sumber : BPKD, 2021

Berdasarkan tabel diatas efektivitas penerimaan retribusi perizinan tertentu Kota Lhokseumawe dari tahun 2015-2019 menunjukkan angka yang sangat efektif. Perolehan tertinggi dicapai pada tahun 2017 yaitu sebesar 109,06% dengan kategori sangat efektif. Sedangkan perolehan angka terendah efektivitas pada tahun 2019 yaitu sebesar 99,25% dengan kategori efektif. Sehingga dapat diketahui bahwa rata-rata efektivitas penerimaan retribusi Perizinan Tertentu selama periode tahun 2015- 2019 adalah sebesar 105,29% dengan kategori sangat efektif.

PEMBAHASAN

Sistem pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Lhokseumawe menggunakan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pemenuhan kewajiban Pajak BPHTB berdasarkan sistem *Self Assesment*, yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya, pengenaan sanksi kepada wajib pajak dan pejabat-pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Hasil penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan penerimaan Negara yang sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah. Semua pungutan atas Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diluar ketentuan undang-undang ini tidak diperkenankan, memberikan kemudahan dan perlindungan hukum kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam rangka perolehan atas tanah dan bangunan.

Penyebab dari penurunan kontribusi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) disebabkan oleh pemalsuan jumlah nilai beli tanah pada akad jual beli yang menyebabkan kecilnya nilai pajak dan ada sebagian akad jual beli tanah yang tidak melaporkan jumlah pajak kepada petugas dan kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai proses pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Penerimaan kontribusi retribusi perizinan tertentu Kota Lhokseumawe masih sangat kurang. Dalam kurun waktu 2015-2019 penerimaan kontribusi retribusi perizinan tertentu mengalami penurunan yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kurang. Dari hasil observasi di lapangan dan wawancara, serta dikaitkan dengan hasil penelitian, didapatkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan retribusi daerah Kota Lhokseumawe adalah adanya penghapusan item penerimaan retribusi perizinan tertentu yaitu penerimaan retribusi izin usaha perikanan sehingga menyebabkan penerimaan retribusi menjadi lebih sedikit. Penghapusan ini didasari oleh keputusan Menteri Keuangan yang berlaku. Selain penghapusan izin usaha perikanan item penerimaan retribusi perizinan tertentu yaitu izin usaha angkutan/trayek pada tahun 2018-2019. Selain itu penghapusan izin gangguan/keramaian juga dilakukan pada tahun 2019. Sehingga item penerimaan yang bersumber dari retribusi perizinan tertentu hanya item Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Tingkat inflasi mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat inflasi akan meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan begitu pula sebaliknya. Pertumbuhan tingkat inflasi di Kota Lhokseumawe selalu fluktuatif (Badan Pusat Statistik, 2017), sehingga berpengaruh terhadap perekonomian Kota Lhokseumawe. Pemerintah Kota Lhokseumawe juga harus menyesuaikan target yang ditetapkan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam pengelolaan keuangan daerahnya terutama atas belanja rutin dan biaya pembangunan.

Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan peningkatan tarif retribusi yang ada dan disesuaikan dengan harga pasar yang dievaluasi dan diawasi secara rutin. Jumlah fasilitas objek retribusi daerah seperti rumah sakit, puskesmas, terminal, pelabuhan dan yang lainnya berpengaruh dengan penerimaan retribusi daerah. Jumlah rumah sakit, puskesmas, pelabuhan dan fasilitas umum lainnya sangat menunjang penerimaan retribusi daerah. Kebutuhan akan pelayanan kesehatan dan transportasi di kota Palembang cukup tinggi. Kenyataan ini berdampak pada potensi optimalisasi penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan dan transportasi umum dan juga dalam peningkatan penerimaan retribusi daerah (Badan Pusat Statistik, 2017).

Salah satu penyebab adalah tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Lhokseumawe. Populasi penduduk berdampak pada tingginya kebutuhan akan penggunaan fasilitas dan pelayanan kesehatan, serta transportasi umum di Kota Lhokseumawe. Penerimaan retribusi daerah dipengaruhi oleh perubahan jumlah kendaraan bermotor. Penyumbang terbesar penerimaan retribusi jasa umum dari retribusi uji kendaraan dan retribusi parkir. Kedua retribusi itu menggunakan kendaraan bermotor sebagai subyek dari retribusinya. Peningkatan kuantitas kendaraan bermotor akan meningkatkan mobilitas penduduk dalam melakukan aktivitas perekonomiannya sehingga dibutuhkan peningkatan pelayanan dan infrastruktur jasa (Viva Sumsel.com-Palembang, 2016).

Kondisi ini memberikan indikasi bagi pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menggali potensi dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dapat dijadikan pemacu bagi pemerintahan Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan masyarakat terutama bagi ketersediaan obyek retribusi yang ada, sehingga penerimaan retribusi dapat dioptimalkan (Republika.co.id, 2017), dan (Badan Pusat Statistik,2017).

Tingkat Efektifitas Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Retribusi Perizinan Tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tingkat efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Lhokseumawe dari tahun 2015-2019 menunjukkan angka yang efektif. Sedangkan tingkat efektifitas retribusi perizinan tertentu Kota Lhokseumawe dari tahun 2015-2019 menunjukkan angka yang sangat efektif.

Kurangnya pengetahuan wajib pajak akan peraturan tersebut, akan menyebabkan kurangnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe. Pemerintah Kota Lhokseumawe masih kurang optimal dalam melakukan *self regular power* dan *managing financial power*. Kondisi ini bermakna (Masruri and Muazansyah, 2017), kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah (Martini, Agustin, & Sari, 2020) demi kepentingan masyarakat didaerahnya, serta kemampuan mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara optimal sumber penghasilan dan keuangan guna pembiayaan aktivitas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Masih rendahnya efektivitas penerimaan jenis retribusi daerah, antara lain retribusi uji kendaraan, retribusi rekreasi, retribusi terminal, retribusi penyediaan pelayanan parkir, retribusi penyedotan kakus, retribusi pelayanan penyeberangan orang/barang, dan retribusi izin mendirikan bangunan. Penetapan target dari retribusi ini tidak disesuaikan dengan realisasi potensi yang ada di masyarakat. Populasi yang tinggi tidak menjamin akan peningkatan penerimaan terhadap retribusi daerah. Pungutan retribusi tidak ditentukan secara langsung oleh populasi penduduk. Retribusi disesuaikan dengan standar konsumsi yang ada seperti standar dalam penggunaan ketersediaan obyek dan fasilitas retribusi. Standar ini disesuaikan dengan kesejahteraan yang tingkatannya berbeda-beda dari masing-masing penduduk (Badan Pusat Statistik, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe pada tahun 2015-2019 dalam kategori sangat kurang. Hal ini disebabkan dimana masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang kepada pemerintah Kota Lhokseumawe dan pemalsuan jumlah nilai beli tanah pada akad jual beli yang menyebabkan kecilnya nilai pajak dan ada sebagian akad jual beli tanah tidak melaporkan jumlah pajak kepada petugas.
2. Tingkat kontribusi Retribusi perizinan tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe pada tahun 2015-2019 dalam kategori sangat kurang. Karena adanya penghapusan item retribusi perizinan tertentu yaitu penerimaan retribusi izin usaha perikanan, izin usaha angkutan/trayek, dan izin gangguan/keramaian.
3. Tingkat Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe pada tahun 2015-2019 dalam kategori sangat efektif.
4. Tingkat Efektivitas Retribusi perizinan tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe pada tahun 2015-2019 dalam kategori sangat efektif.

Daftar Pustaka

- Al-Khawarizmi, Damang Aveeroes. "Pendapatan Asli Daerah." *Www.Negarahukum.Com*. Last modified 2011. Accessed January 10, 2020. <https://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>.
- Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta:Kreasi Wacana.
- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Darise,
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: CV ANDI OFFESET. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 2012.
- Ekonomi, Guru. "Retribusi Daerah : Pengertian, Fungsi, Jenis, Ciri Dan Tata Cara Pemungutan." *Sarjanaekonomi.Co.Id*. Last modified 2019. Accessed January 12, 2020. <https://sarjanaekonomi.co.id/retribusi-daerah/>.
- Elim, Inggriani, and Mega Ersita. "Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4, no. 1 (2016): 889–897.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta:UPP AMP YKPN.
- Jamil, Ida N. A., Husaini, A. dan Mayowan, Y. 2015. Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Periode 2011-2014). *Jurnal Perpajakan*, (Online), Vol. 10, No. 1.
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.1996.
- Kosasih, Maria, E. dan Yusuf, A. 2012. Analisis Sistem Pajak BPHTB dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Karawang. *Majalah Ilmiah Solusi Insika*, (Online), Vol. 11, No. 24.
- Kurniawan, panca dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang:Bayumedia.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:Andi Offset.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar. 2010. Makassar: Departemen Keuangan Kota Makassar.
- Mardiasmo. 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Masruri M.IP,dan Imam Muazansyah M.IP (2017). ANALISIS EFEKTIFITAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP). *Juornal of governance and public policy* Vol. 4 No. 2 June 2017. Universitas Kaltara.
- Nurlan, Darise. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung:PT. Indeks IKAPI. Suandy, Erly. 2011. *Perpajakan*. Edisi 5. Jakarta:Salemba Empat.

Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang. Departemen Pendidikan Nasional. 2008.

Pedoman Penulisan Skripsi. Makassar Firrawan, Junaidi. 2015. *Potensi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah di Kabupaten Kayong Utara*. Jurnal. Universitas Tanjungpura.

Pekei, Beni. *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Otonomi*. Jakarta: Taushia, 2016.

Putra, Bobby Fandhi, Dwi Atmanto, and Nila Firdausi Nuzula. "Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah." *Jurnal Administrasi Bisnis* 10, no. 1 Mei 2014 (2014): 8. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/442/640>.

Rahmat, A. Nur. (Ed). 2016. *Mulai 1 Agustus Pemkot Makassar Ubah Penghitungan BPHTB*, (Online).

Rahmawati, Masayu, 2017, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bandung." *Jurnal Kajian Akuntansi* Vol 1.

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Rizaldy, Fachmi. 2015. *Analisis Potensi Pendapatan*, (Online), (https://www.academia.edu/5774575/ANALISIS_POTENSI_PENDAPATAN, diakses 4 Maret 2020).

Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo Soemahamidjaja, Soeparman. 1964. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Yogyakarta: PT Liberty.

Siregar, Baldric. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2015. SP, Ivan Gumilar. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terhadap PAD Kabupaten Bandung." *Jurnal Aplikasi Manajemen* 14, no. 3 (2016): 419–431.

Soemitro, Rochmat. 1977. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: PT Eresco.

Sugiyono. 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: CV ALFABETA.

Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Triyanti, Jonetta, 2016, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Samarinda." *Jurnal Akuntansi*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara dan Daerah. 2005. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 1960. Jakarta: Departemen Keuangan republik Indonesia.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Warsito. 2011, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Semesta Media.

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Yoduke, Ryfal, and Sri Ayem, 2016, “Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014.” *Jurnal Akuntansi* 3, no. 2.